

**ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PENCURIAN  
IKAN OLEH KAPAL ASING DI WILAYAH HUKUM LAUT  
INDONESIA**

**(Skripsi)**

**Oleh :  
TRİYADI ANDANI**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2016**

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PENCURIAN IKAN OLEH KAPAL ASING DI WILAYAH HUKUM LAUT INDONESIA**

**Oleh**

**Triyadi Andani**

Luas wilayah perairan Indonesia merupakan potensi alam yang besar untuk dimanfaatkan bagi pembangunan nasional. Semakin banyaknya kapal-kapal berbendera asing yang dioperasikan oleh Badan Hukum Indonesia yang dilengkapi peralatan canggih, mereka dengan mudah mengetahui tempat-tempat pemusatan ikan dan langsung menangkap dengan peralatan yang canggih tersebut. Hal ini dapat berakibat berkurangnya hasil tangkapan yang diusahakan oleh nelayan lokal/tradisional Indonesia. Melihat hal tersebut penelitian ini dilakukan untuk menjawab permasalahan, Apakah faktor penyebab terjadinya kejahatan pencurian ikan oleh kapal asing di wilayah hukum laut Indonesia dan Bagaimanakah upaya penanggulangan kejahatan pencurian ikan oleh kapal asing di wilayah hukum laut Indonesia.

Pendekatan masalah yang digunakan untuk menjawab permasalahan di atas yaitu pendekatan yuridis normatif, yuridis kriminologis. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan. Data tersebut lalu dilakukan pengolahan melalui tahap seleksi data, klasifikasi data, dan sistematisasi data. Data yang sudah diolah tersebut kemudian disajikan dalam bentuk uraian, yang lalu diinterpretasikan atau ditafsirkan untuk dilakukan pembahasan dan dianalisis secara kualitatif, kemudian untuk selanjutnya ditarik suatu kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diketahui Faktor yang menyebabkan terjadinya Kejahatan pencurian ikan (*Illegal Fishing*) di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia oleh kapal asing yaitu disebabkan oleh factor lemahnya patrol di wilayah ZEEI serta didukung oleh terbukanya wilayah ZEEI, armada kapal untuk patrol kurang modern untuk bersaing dengan kapal ikan asing. upaya penanggulangan Kejahatan pencurian ikan (*Illegal Fishing*) di wilayah Zona

*Triyadi Andani*

Ekonomi Eksklusif Indonesia oleh kapal asing yakni dilakukan dengan dua cara : A. Upaya Penal yaitu dengan cara mengadakan penindakan tegas terhadap para pelaku *Illegal Fishing* dengan cara : penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, proses penyidikan, penyerahan perkara kepada penuntut umum di Kejaksaan untuk ditindak lanjuti serta dijatuhkannya putusan terhadap pelaku. B. Upaya Nonpenal yaitu dengan cara : melakukan patroli secara intensif oleh kepolisian perairan dan DKP di wilayah ZEEI serta diberikan penyuluhan hukum bagi nelayan Indonesia maupun nelayan asing.

Agar aparat pemerintah, aparat penegak hukum, serta *Stake Holder* lebih mengoptimalkan tugas dan fungsinya, dan terdapat regulasi yang jelas atau produk hukum yang tegas terhadap pencurian ikan yang dilakukan oleh kapal asing. Agar pemerintah meningkatkan sarana dan prasarana agar tugas dan fungsi dapat berjalan dengan baik. Agar penegakan hukum dapat dilakukan secara tegas dan tidak pandang bulu, agar nelayan dapat berdaulat dalam mengeksploitasi sumber daya kelautan dan perikanan. Diharapkan pemerintah, penegak hukum, serta masyarakat dapat memberikan pengawasan secara optimal terhadap perairan laut Indonesia.

**Kata Kunci : Analisis Kriminologis, Pencurian, Illegal Fishing**

**ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PENCURIAN  
IKAN OLEH KAPAL ASING DI WILAYAH HUKUM LAUT  
INDONESIA**

**Oleh :  
TRIYADI ANDANI**

**Skripsi  
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
Sarjana Hukum**

**Pada**

**Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2016**


Judul Skripsi : **ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN  
PENCURIAN IKAN OLEH KAPAL ASING DI WILAYAH  
HUKUM LAUT INDONESIA**

Nama Mahasiswa : **Triyadi Andani**

No. Pokok Mahasiswa : **1112011362**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



**Tri Andrisman, S.H., M.H.**  
NIP 19611231 198903 1 023

**Hj. Firganefi, S.H., M.H.**  
NIP 19631217 198803 2 003


2. Ketua Bagian Hukum Pidana

**Dr. Maroni, S.H., M.H.**  
NIP 19600310 198703 1 002


**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**


**Ketua : Tri Andrisman, S.H., M.H.**




**Sekretaris/Anggota : Hj. Firganefi, S.H., M.H.**



**Penguji Utama : Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.**



**2. Dekan Fakultas Hukum**  
  
**Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S.**  
NIP 19621109 198703 1 003



**Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 16 Juni 2016**

## **RIWAYAT HIDUP**



Penulis dilahirkan di Kotabumi pada tanggal 30 Maret 1993, merupakan putra ketiga dari tiga bersaudara. Penulis merupakan putra dari pasangan Bapak Ferry Andani (alm) dan Ibu Fauziah.

Penulis menempuh Pendidikan Sekolah Dasar Xaverius Kotabumi diselesaikan pada tahun 2005, SMP Xaverius Kotabumi diselesaikan pada tahun 2008, SMA Negeri 3 Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2011. Pada tahun 2011 Penulis diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pada tahun 2015, mengikuti kuliah kerja nyata (KKN) di Desa Bawang Tirto Mulyo Kabupaten Tulang Bawang.

## MOTO

**"Semua orang tidak perlu menjadi malu karena pernah berbuat kesalahan, selama ia menjadi lebih bijaksana daripada sebelumnya."  
(Alexander Pope)**

**"Musuh yang paling berbahaya di atas dunia ini adalah penakut dan bimbang. Teman yang paling setia, hanyalah keberanian dan keyakinan yang teguh"  
(Andrew Jackson)**

## PERSEMBAHAN

Dengan segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT  
atas rahmat hidayah-Nya dan dengan segala kerendahan hati ,  
Kupersembahkan Skripsi ini kepada :

Kedua Orang Tua Tercinta,  
Papaku Ferry Andani (alm) dan Mamaku Fauziah,S.pd., M.M. Yang  
senantiasa berdoa , berkorban dan mendukungku, terimakasih untuk  
semua kasih sayang dan cinta luar biasa sehingga aku bisa menjadi  
seseorang yang kuat dan konsisten kepada cita-cita

Kakak-kakakku:  
Gebby Fernalto, S.H. dan Vellyadana Tiwisia, S.H., M.H.  
yang selalu memotivasi dan memberikan doa untuk keberhasilanku

Almamater tercinta  
Universitas Lampung

## SANWACANA

Alhamdulillahirobbilalamin, segala puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi, yang berjudul: Analisis Kriminologis Terhadap Kejahatan Pencurian Ikan Oleh Kapal Asing di Wilayah Hukum Laut Indonesia . Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa penyusunan Skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa hormat dan terimakasih sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Maroni, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Eko Raharjo S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Bapak Tri Andrisman S.H., M.H., selaku Pembimbing I yang telah bersedia membantu, mengkoreksi dan memberi masukan agar terselesaikannya skripsi ini.

5. Ibu Firganefi, S.H., M.H., selaku Pembimbing II yang telah bersedia membantu, mengkoreksi dan memberi masukan agar terselesaikannya skripsi ini.
6. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H., dan Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H selaku Pembahas I dan Pembahas 2 yang telah bersedia membantu, mengkoreksi dan memberi masukan agar terselesaikannya skripsi ini.
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis yang kelak akan sangat berguna bagi penulis, serta seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
8. Teman-temanku tercinta Zakky , Ijul, Revan, Ronok, iko, Yudha, Angga, Adnan , Bery , Udin, Galang, yang telah memberikan motivasi dan selalu bersedia membantu ku baik di dalam maupun di luar kampus.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan, semangat serta dorongan dalam penyusunan Skripsi ini.

Semoga segala kebaikan dapat diterima sebagai pahala oleh Allah SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna, namun demikian penulis berharap semoga Skripsi ini dapat bermanfaat.

Bandar Lampung, Juni 2016  
Penulis

**Triyadi Andani**

## DAFTAR ISI

Halaman

### **I. PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup .....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual .....	7
E. Sistematika Penulisan .....	13

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

A. Kriminologi .....	14
B. Teori Tentang Sebab-Sebab Kejahatan .....	20
C. Pengertian Pencurian Yang Dilakukan Oleh kapal Asing.....	21
D. Teori Tentang Penanggulangan Kejahatan.....	26

### **III. METODE PENELITIAN**

A. Pendekatan Masalah .....	28
B. Sumber dan Jenis Data .....	29
C. Penentuan Narasumber .....	31
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	31
E. Analisis Data.....	33

### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Pencurian Ikan oleh Kapal Asing di Wilayah Hukum Laut Indonesia.....	34
--	----

B. Upaya Penanggulangan Kejahatan Pencurian Ikan oleh Kapal Asing di Wilayah Perairan Laut Indonesia.....	45
---	----

## **V. PENUTUP**

A. Simpulan .....	74
B. Saran.....	75

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Luas wilayah perairan Indonesia merupakan potensi alam yang besar untuk dimanfaatkan bagi pembangunan nasional. Pembangunan nasional diarahkan pada pendayagunaan sumber daya laut dan dasar laut serta pemanfaatan fungsi wilayah laut nasional termasuk Zona Ekonomi Eksklusifnya secara serasi dan seimbang dengan memperhatikan daya dukung sumber daya kelautan dan kelestariannya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat serta memperluas kesempatan usaha dan lapangan kerja.

Telah disahkannya rezim hukum Zona Ekonomi Eksklusif dalam lingkup Hukum Laut Internasional yang baru, maka sumber daya perikanan yang dimiliki bangsa Indonesia menjadi bertambah besar jumlahnya dan berperan sangat potensial untuk menunjang peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat. Walaupun sumber daya perikanan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, namun demikian dalam memanfaatkan

sumber daya perikanan harus seimbang dengan daya dukungnya sehingga diharapkan dapat memberikan manfaat secara terus menerus dan lestari.<sup>1</sup>

Dalam konsiderans menimbang Keputusan Menteri Eksplorasi Laut dan Perikanan Nomor 45 Tahun 2000 bahwa :

- (a) Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam pemberian izin usaha di bidang perikanan, Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan sedang melakukan penataan di bidang perikanan;
- (b) Bahwa untuk menjamin kelangsungan investasi di bidang perikanan selama proses penataan tersebut pada butir a, dipandang perlu untuk mengatur ketentuan pemberian izin usaha perikanan dengan Keputusan Menteri.

Berdasarkan hal tersebut di atas masalah pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya perikanan di wilayah perikanan Republik Indonesia mencakup perusahaan budidaya dan penangkapan. Di bidang penangkapan diatur jumlah tangkapan yang diperbolehkan, jenis dan ukuran yang tidak boleh ditangkap; daerah, jalur dan waktu atau musim penangkapan, alat-alat penangkapan dan syarat teknis kapal perikanan dan perizinan usaha perikanan tangkap. Dalam peraturan perizinan penangkapan sumber daya perikanan diatur antara lain subyek hukum yang dapat melakukan usaha penangkapan ikan, syarat-syarat dan prosedur perizinan, kewajiban subyek hukum yang memperoleh izin, instansi pemerintah yang berwenang memberikan izin, dan pengawasan usaha penangkapan.

---

<sup>1</sup>Syekhu, "Delik Pencurian Ikan Yang Dilakukan Oleh Nelayan Asing di Selat Makassar", <https://jaringskripsi.wordpress.com/2009/09/21/delik-pencurian-ikan-yang-dilakukan-oleh-nelayan-asing-di-selat-makassar/>, diakses tanggal 12 juni 2015 Pukul 11.00 WIB.

Masih banyak ditemukan pelanggaran ketentuan penangkapan perikanan seperti pelanggaran jalur/daerah penangkapan ikan oleh kapal-kapal bermesin dengan bobot dan peralatan tertentu dengan memasuki jalur yang sebenarnya hanya diperuntukkan bagi nelayan lokal/tradisional. Semakin banyaknya kapal-kapal berbendera asing yang dioperasikan oleh Badan Hukum Indonesia yang dilengkapi peralatan canggih, mereka dengan mudah mengetahui tempat-tempat pemusatan ikan dan langsung menangkap dengan peralatan yang canggih tersebut. Hal ini dapat berakibat berkurangnya hasil tangkapan yang diusahakan oleh nelayan lokal/tradisional Indonesia.

Seperti contoh kasus yang terjadi di perairan dekat Pontianak dan Laut Aru. “Jumlah tangkapan sebuah kapal asing di perairan kita mencapai 300 ton sampai 600 ton per tahun. Tinggal dihitung kerugian Indonesia. Tongkol harganya US\$1. Tapi, kan mereka bukan hanya menangkap tongkol, melainkan juga udang, ikan pelagi, kakap merah. Hitungan saya, Indonesia dirugikan US\$15 miliar sampai US\$25 miliar,” kata Susi kepada wartawan BBC Indonesia, Jerome Wirawan.<sup>2</sup>

Badan Keamanan Laut (Bakamla) menangkap 3 kapal ikan asing Filipina dan 2 kapal ikan Indonesia di wilayah Perairan Sulawesi Utara pada Operasi Nusantara IV. Kelima kapal tersebut ditangkap oleh kapal patroli Bakamla KN Singa Laut 4802 yang dikomandani Letkol Maritim Agus Tri Ariyanto. Kapal tersebut dikawal ke Pangkalan PSDKP Bitung untuk proses hukum lebih lanjut.

Tiga kapal ikan asing tersebut ditangkap pada saat menangkap ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang masing-masing

---

<sup>2</sup>[http://www.bbc.com/indonesia/berita\\_indonesia/2014/12/141205\\_indonesia\\_kapal\\_asing](http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2014/12/141205_indonesia_kapal_asing) diakses tanggal 12 Juni 2015 pukul 11.00.

bermuatan ikan tuna dan ikan layar. Ketiga kapal asing tersebut antara lain Kapal KM Reychel01 yang ditangkap pada Senin (4/5) pukul 07.00 Wita dan dinakhodai oleh Jorl dengan 8 orang anak buah kapal (ABK) berkewarganegaraan Filipina.<sup>3</sup>

Enam tahun lalu kapal Eka Sakti milik Sahring—nelayan asal Nusa Tenggara Timur—dibakar dan ditenggelamkan oleh Angkatan Laut Australia atas tuduhan melanggar Undang-Undang Pengelolaan Perikanan Australia 1991. Belakangan Pengadilan Federal Australia, 1 April 2014, mengeluarkan keputusan membebaskan Sahring dari sanksi dan mendapat ganti rugi 44.000 dollar Australia. Sayangnya, tidak ada reaksi apa pun dari Pemerintah Indonesia terhadap kasus Sahring versus Australia yang sempat populer ini. Padahal, kasus ini memberi pelajaran bahwa penenggelaman kapal asing yang melakukan pencurian ikan di laut teritorial suatu negara bukanlah hal baru dalam penegakan hukum di laut. Namun, tindakan semacam itu tetap harus dilakukan dengan benar dan profesional.<sup>4</sup>

Secara teoritis, kejahatan pencurian ikan (*illegal Fishing*) adalah tindakan menangkap ikan dengan menggunakan Surat Penangkapan Ikan (SPI) palsu, tidak dilengkapi dengan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), isi dokumen izin tidak sesuai dengan kapal dan jenis alat tangkapnya, menangkap jenis dan ukuran ikan yang dilarang. Sedangkan menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan pencurian ikan (*illegal fishing*) adalah pencurian yang dilakukan karena menangkap ikan tanpa SIUP dan SIPI, menggunakan bahan peledak, bahan

---

<sup>3</sup><http://sulawesi.bisnis.com/read/20150505/12/188380/lagi-3-kapal-ikan-asing-ditangkap-di-perairan-indonesia> diakses tanggal 12 Juni 2015 pukul 11.00.

<sup>4</sup><http://nasional.kompas.com/read/2014/12/12/14000081/Penenggelaman.Kapal.Asing> diakses tanggal 12 Juni 2015 pukul 11.00

beracun, bahan berbahaya dan lainnya yang mengakibatkan kerusakan dan kepunahan sumber daya ikan.

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka penulis berusaha untuk menuangkan kedalam skripsi yang berjudul : “Analisis Kriminologis Kejahatan Pencurian Ikan Oleh Kapal Asing di Wilayah Hukum Laut Indonesia”.

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### 1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti uraikan, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- a. Apakah faktor penyebab terjadinya kejahatan pencurian ikan oleh kapal asing di wilayah hukum laut Indonesia ?
- b. Bagaimanakah upaya penanggulangan kejahatan pencurian ikan oleh kapal asing di wilayah hukum laut Indonesia?

### 2. Ruang Lingkup

Berdasarkan dengan permasalahan di atas maka ruang lingkup penelitian penulis ini adalah kajian ilmu Hukum Pidana, yang membahas analisis kriminologis kejahatan pencurian ikan oleh kapal asing di wilayah hukum laut Indonesia. Sedangkan ruang lingkup penelitian akan dilakukan pada wilayah hukum Dir Polair Polda Lampung, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung, Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penelitian dilaksanakan pada tahun 2015-2016.

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### 1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah di atas maka tujuan adanya penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya kejahatan pencurian ikan oleh kapal asing di wilayah hukum laut Indonesia.
- b. Untuk mengetahui dan memahami upaya penanggulangan dalam menangan kejahatan pencurian ikan oleh kapal asing di wilayah hukum laut Indonesia.

#### 2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis:

##### a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan hukum khususnya di dalam Hukum Pidana, dalam rangka memberikan penjelasan mengenai faktor penyebab terjadinya kejahatan pencurian ikan oleh kapal asing di wilayah hukum laut Indonesia .

##### b. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi rekan-rekan mahasiswa selama mengikuti program perkuliahan

Hukum Pidana khususnya pada Fakultas Hukum Universitas Lampung dan masyarakat umum mengenai analisis kriminologis terhadap kejahatan pencurian ikan oleh kapal asing di wilayah hukum laut Indonesia.

#### **D. Kerangka Teoritis dan Koseptual**

##### 1. Kerangka Teoritis

Soerjono Soekanto berpendapat setiap penelitian akan ada kerangka teoritis ,kerangka acuan dan bertujuan untuk mengidentifikasikan terhadap dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.<sup>5</sup>Kerangka teoritis merupakan susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, keterangan sebagai satu kesatuan yang logis yang menjadi acuan, landasan, dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian atau penulisan.<sup>6</sup>

Penjahat atau pelaku kejahatan merupakan para pelaku pelanggar hukum pidana dan telah diputus oleh pengadilan atas pelanggarnya dan dalam hukum pidana dikenal dengan istilah hukum pidana<sup>7</sup>. Perbuatan jahat merupakan perbuatan kriminal, ada beberapa faktor yang dapat menimbulkan kriminalitas, yaitu :

##### 1. Faktor yang bersumber pada individu

###### A. Sifat Khusus dalam Individu

- 1) Sakit jiwa
- 2) Daya Emosional
- 3) Rendahnya mental
- 4) Anatomi

---

<sup>5</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Press, 1986, hlm. 125.

<sup>6</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 73.

<sup>7</sup>H.R. Abdussalam, *Kriminologi*, Restu Agung, Jakarta, 2007, Hlm. 17

## B. Sifat umum dalam individu

- 1) Umur
- 2) Seks (jenis Kelamin)
- 3) Pendidikan Individu.
- 4) Kedudukan individu dalam masyarakat
- 5) Masalah Rekreasi dan Hiburan Individu

## 2. Faktor yang Bersumber Dari Luar Individu

Pada sekian banyak teori yang berkembang dapat diuraikan beberapa teori yang yang dapat dikelompokkan kedalam kelompok teori yang menjelaskan peranan dari faktor struktur sosial dalam mendukung timbulnya kejahatan, yaitu :<sup>8</sup>

- a. Teori *Differential Association* (Sutherland) :teori ini mengetengah kan suatu penjelasan sistematis mengenai penerimaan pola-pola kejahatan. Perilaku jahat tidak diwariskan tetapi dipelajari melalui pergaulan yang akrab.
- b. Teori Anomie (Emile Durkheim), ia menekankan mengendornya pengawasan dan pengendalian sosial yang berpengaruh terhadap terjadinya kemerosotan moral yang menyebabkan individu sukar menyesuaikan diri dalam perubahan norma, bahkan kerap kali terjadi konflik norma dalam pergaulan.
- c. Teori Kontrol Sosial (Steven Box): teori ini merujuk kepada pembahasan delinkuensi dan kejahatan yang dikaitkan dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis: antara lain struktur keluarga, pendidikan dan kelompok dominan.
- d. Teori Labeling (Howard Beckers) : teori label berangkat dari anggapan bahwa penyimpangan merupakan pengertian yang relatif. Penyimpangan

---

<sup>8</sup>Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung: PT Refika Aditama, 2010, hlm. 23-49.

timbul karena adanya reaksi dari pihak lain yang berupa pelabelan pelaku penyimpangan dan penyimpangan perilaku tertentu.

Menurut H.A.S Natabaya, faktor-faktor yang mempengaruhi penangkapan ikan di wilayah ZEEI adalah :

1. Faktor geografis

Kepulauan Indonesia yang terletak di antara dua benua dan dua samudra dengan letak geografis yang terletak digaris equator yang beriklim tropis memiliki sumber daya ikan yang dicirikan oleh sifat banyak jenis (*Multi Species*). Keadaan alam tersebut mempengaruhi musim penangkapan ikan.

2. Faktor Teknis

Dengan meningkatnya IPTEK penangkapan ikan, seperti penggunaan *Souer*, untuk mengetahui lokasi ikan, diciptakannya jarring-jaring model baru, dan digunakannya satelit untuk mengetahui lokasi ikan.

3. Faktor Ekonomi

Dengan adanya perkembangan sosial ekonomi telah mendorong manusia untuk mengeksploitasi SDA, termasuk ikan untuk dijadikan komoditi yang sangat potensial dalam menunjang pertumbuhan ekonomi. Pulau-pulau yang berdampingan dengan Malaka dan Singapura memegang peranan penting dalam pemasokan ikan segar, khususnya di Asia Tenggara. Sebagian besar pemasokan ikan ke Malaka datang dari pulau bengkalis, Rupal dan Sumatera.

#### 4. Faktor Sosial

Usaha-Usaha penangkapan ikan laut sarat dengan aspek-aspek sosial, sebab penangkapan ikan dilakukan oleh nelayan yang memiliki berbagai tingkat kemampuan ekonomi, mulai dari nelayan-nelayan tradisional yang memiliki modal kecil yang menangkap ikan untuk keperluan sehari-hari, sampai pada nelayan-nelayan bertarap multinasional.<sup>9</sup>

Sedangkan upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan dengan kebijakan criminal (*Criminal Policy*). Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik criminal) sudah barang tentu tidak hanya dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana), tetapi juga menggunakan sarana nonpenal.<sup>10</sup> Kebijakan penanggulangan kejahatan (politik kriminal) dilakukan dengan menggunakan sarana “penal” (hukum pidana), maka “kebijakan hukum pidana” (*Penal Policy*) khususnya pada tahap kebijakan yudkikatif/aplikatif (penegakan hukum pidana in concreto) harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu, berupa “*social-welfare*” dan “*Social defense*”.<sup>11</sup>

Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitik beratkan pada sifat “*represif*” (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi dengan penjatuhan atau pemberian sanksi pidana.

Sedangkan upaya penanggulangan kejahatan non penal lebih menitik

---

<sup>9</sup>H.A.S Natabaya, *Laporan Penelitian Tentang Aspek-Aspek Hukum Pengelolaan Perikanan di Perairan Nasional ZEEI*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, Hlm.16

<sup>10</sup>Shafrudin, *Politik Hukum Pidana*, Bandar Lampung, Universitas Lampung, 1998, Hlm.75

<sup>11</sup>Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, Citra AdityaBakti, 2001, Hlm.73.

beratkan sebelum kejahatan terjadi, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan.

Tujuan utama sarana non penal tersebut adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Dilihat dari sudut politik criminal, keseluruhan kegiatan preventif yang nonpenal itu sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis, memegang posisi kunci yang harus diefektifkan dan intensifkan.<sup>12</sup>

## 2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah susunan dari beberapa konsep sebagai satu kebulatan yang utuh, sehingga terbentuk suatu wawasan untuk dijadikan landasan, acuan, dan pedoman dalam penelitian atau penulisan.<sup>13</sup>

- a. Analisis adalah sistemik untuk menguraikan isi penelitian dengan memilah-milah atau menguraikan komponen informasi yang telah dikumpulkan kedalam bagian-bagian atau unit-unit analisis.<sup>14</sup>
- b. Kriminologi adalah sebagai ilmu pengetahuan ilmiah tentang perumusan sosial pelanggaran hukum, penyimpangan sosial, kenakalan, dan pola-pola tingkah laku dan sebab musabab terjadinya pola tingkah laku yang termasuk dalam kategori penyimpangan sosial, pelanggaran hukum, kenakalan, dan kejahatan yang ditelusuri pada munculnya suatu peristiwa kejahatan, serta kedudukan dan korban kejahatan dalam hukum dan

---

<sup>12</sup>Shafrudin, *Loc. Cit.*

<sup>13</sup>Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, hlm. 78.

<sup>14</sup>Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu tinjauan singkat)*. Hlm 32.

masyarakat; pola reaksi sosial formal, informal dan non-formal terhadap penjahat kejahatan, dan korban kejahatan.<sup>15</sup>

- c. Kriminologis adalah ilmu yang mempelajari fenomena-fenomena dan metode metode atau pengupasan mengenai kejahatan secara umum antara lain dari aspek psikologis, gejala sosial, sebab-sebab kejahatan, akibat-akibat yang ditimbulkan dan upaya penanggulangannya.
- d. Kejahatan adalah perilaku yang merugikan atau perilaku yang bertentangan dengan ikatan-ikatan sosial (anti sosial) atau perilaku yang tidak sesuai dengan pedoman masyarakat.<sup>16</sup>
- e. Pasal 362 KHUP yaitu: "Barang siapa mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah.
- f. Laut teritorial atau perairan teritorial (bahasa Inggris: *Territorial sea*) adalah wilayah kedaulatan suatu negara pantai selain wilayah daratan dan perairan pedalaman.
- g. Menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
- h. Kapal Asing adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan

---

<sup>15</sup>Muhammad Mustofa, *Kriminologi*, Depok: FISIP UI Press, 2007, hlm. 14.

<sup>16</sup>Bambang Poernomo, *Orientasi Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta, Amarta, 1988, hlm. 4

ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi perikanan yang berbendera asing.

## **E. Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan pendekatan pemikiran mengenai hal-hal apa saja yang menjadi fokus pembahasan dalam skripsi ini penulisan menyusun terdiri dari 5 (lima) BAB, yaitu:

### **I. PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang penulisan, perumusan masalah dan ruang lingkup, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini merupakan pemahaman kedalam pengertian-pengertian umum serta pokok bahasan. Dalam uraian bab ini lebih bersifat teoritis yang akan digunakan sebagai bahan studi perbandingan antara teori yang berlaku dengan kenyataannya yang berlaku dalam praktek.

### **III. METODE PENELITIAN**

Bab ini merupakan metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yang berisi metode penelitian, sumber dan jenis data, penentuan narasumber, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, dan analisis data.

### **III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang disertai dengan uraian mengenai hasil penelitian yang merupakan paparan uraian atas permasalahan yang ada.

### **IV. PENUTUP**

Bab ini merupakan penutup dari penulisan skripsi yang berisikan secara singkat hasil pembahasan dari penelitian dan beberapa saran dari peneliti sehubungan dengan masalah yang dibahas, memuat lampiran-lampiran, serta saran-saran yang berhubungan dengan penulisan dan permasalahan yang dibahas.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum Kriminologi

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Nama kriminologi ditemukan oleh P. Topinard (1830-1911) seorang ahli antropologi Perancis. Secara harfiah berasal dari kata “*crimen*” yang berarti kejahatan atau penjahat dan “*logos*” yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat. Beberapa sarjana memberikan definisi berbeda tentang kriminologi sebagai berikut:<sup>1</sup>

1. Bonger memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.
2. Sutherland merumuskan kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial. Michael dan Adler berpendapat bahwa kriminologi adalah keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat dari para penjahat, lingkungan mereka dan cara mereka secara resmi diperlakukan oleh lembaga-lembaga penertib masyarakat dan oleh para anggota masyarakat.
3. Wood berpendirian bahwa kriminologi meliputi keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman, yang bertalian dengan perbuatan jahat dan penjahat, termasuk didalamnya reaksi dari masyarakat terhadap perbuatan jahat dari penjahat.
4. Frij merumuskan kriminologi ialah ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan, bentuk, sebab dan akibatnya.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 9-12.

<sup>2</sup>H. M Ridwan dan Ediwarman, *Azas-Azas Kriminologi*, Medan: USU Press, 1994, hlm. 1.

Berbicara tentang ruang lingkup kriminologi berarti berbicara mengenai objek studi dalam kriminologi. Bonger membagi kriminologi menjadi dua bagian, yaitu:<sup>3</sup>

- (1) Kriminologi murni, yang terdiri dari:
  - a) Antropologi kriminal, yaitu pengetahuan tentang manusia yang jahat (*somatis*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dan tanda-tanda tubuhnya.
  - b) Sosiologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat dan sampai dimana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.
  - c) Psikologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya.
  - d) Psikopatologi dan Neuropatologi kriminal, yaitu ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf.
  - e) Penologi, yaitu ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman.
- (2) Kriminologi terapan, yang terdiri dari:
  - a) Higiene kriminal, yaitu usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan.
  - b) Politik kriminal, yaitu usaha penanggulangan kejahatan dimana kejahatan telah terjadi.
  - c) Kriminalistik, yaitu ilmu tentang pelaksanaan penyidikan teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan.

Sedangkan menurut Shuterland kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum. kriminologi olehnya dibagi menjadi tiga bagian utama, yaitu:<sup>4</sup>

- (1) Etiologi kriminal, yaitu usaha secara ilmiah untuk mencari sebab-sebab kejahatan.
- (2) Penologi, yaitu pengetahuan yang mempelajari tentang sejarah lahirnya hukuman, perkembangannya serta arti dan faedahnya.
- (3) Sosiologi hukum (pidana), yaitu analisis ilmiah terhadap kondisi-kondisi yang mempengaruhi perkembangan hukum pidana.

---

<sup>3</sup>Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Op. Cit.*, hlm. 9-10.

<sup>4</sup>H. M Ridwan dan Edwarman, *Op. Cit.*, hlm. 79

Pada uraian definisi para ahli di atas dapatlah ditarik suatu persamaan bahwa objek studi kriminologi mencakup tiga hal yaitu penjahat, kejahatan dan reaksi masyarakat terhadap penjahat dan kejahatan.<sup>5</sup>

#### A. Kejahatan.

Apabila kita membaca KUHP ataupun undang-undang khusus, kita tidak akan menjumpai suatu perumusan tentang kejahatan. Sehingga para sarjana hukum memberikan batasan tentang kejahatan yang digolongkan dalam tiga aspek, yakni:

##### a. Aspek yuridis.

Menurut Muljatnno, kejahatan adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut dinamakan perbuatan pidana.<sup>6</sup> Sedangkan menurut R. Soesilo, kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang, untuk dapat melihat apakah perbuatan itu bertentangan atau tidak undang-undang tersebut terlebih dahulu harus ada sebelum peristiwa tersebut tercipta.<sup>7</sup>

##### b. Aspek sosiologis

Kejahatan dari aspek sosiologis bertitik tolak dari pendapat bahwa manusia sebagai makhluk yang bermasyarakat perlu dijaga dari setiap perbuatan-perbuatan masyarakat yang menyimpang dari nilai-nilai kehidupan yang dijunjung oleh masyarakat.<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup>Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Op. Cit.*, hlm. 13.

<sup>6</sup>Chainur Arrasjid, *Suatu Pemikiran Tentang Psikologi Kriminil. Kelompok Studi Hukum dan Masyarakat*, Medan, Fakultas Hukum USU, hlm. 28.

<sup>7</sup>H. M Ridwan dan Ediwarman, *Op.Cit.*, hlm. 45.

<sup>8</sup>Chainur Arrasjid, *Op.Cit.*, hlm. 26.

### c. Aspek psikologis

Kejahatan dari aspek psikologis merupakan manifestasi kejiwaan yang terungkap pada tingkah laku manusia yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam suatu masyarakat. Perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat tersebut merupakan kelakuan yang menyimpang (abnormal) yang sangat erat kaitannya dengan kejiwaan individu.<sup>9</sup>

## B. Pelaku

Pelaku merupakan orang yang melakukan kejahatan, sering juga disebut sebagai penjahat. Studi terhadap pelaku bertujuan untuk mencari sebab-sebab orang melakukan kejahatan.

## C. Reaksi masyarakat terhadap pelaku kejahatan.

Studi mengenai reaksi terhadap kejahatan bertujuan untuk mempelajari pandangan serta tanggapan masyarakat terhadap perbuatan-perbuatan atau gejala yang timbul dimasyarakat yang dipandang merugikan atau membahayakan masyarakat luas. Sedangkan studi mengenai reaksi terhadap pelaku (penjahat) bertujuan untuk mempelajari pandangan-pandangan dan tindakan-tindakan masyarakat terhadap pelaku kejahatan.<sup>10</sup>

### 1. Teori-Teori Umum Kriminologi

Beberapa teori yang dapat dikelompokkan kedalam kelompok teori yang menjelaskan peranan dari faktor struktur sosial dalam mendukung timbulnya kejahatan, yaitu :<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup>*Ibid.*, hlm. 31-32.

<sup>10</sup>H. M Ridwan dan Ediwarman, *Op. Cit.*, hlm. 81.

<sup>11</sup>Romli Atmasasmita, *Op.Cit.*

a. Teori *Differential Association* (Sutherland)

Teori ini mengetengahkan suatu penjelasan sistematis mengenai penerimaan pola-pola kejahatan. Perilaku jahat tidak diwariskan tetapi dipelajari melalui pergaulan yang akrab. Tingkah laku jahat dipelajari dalam kelompok melalui interaksi dan komunikasi, dan yang dipelajari dalam kelompok adalah teknik untuk melakukan kejahatan dan alasan yang mendukung perbuatan jahat.

b. Teori Anomie

Emile Durkheim, ia menekankan mengendornya pengawasan dan pengendalian sosial yang berpengaruh terhadap terjadinya kemerosotan moral yang menyebabkan individu sukar menyesuaikan diri dalam perubahan norma, bahkan kerap kali terjadi konflik norma dalam pergaulan.

c. Teori Kontrol Sosial

Teori ini merujuk kepada pembahasan delinkuensi dan kejahatan yang dikaitkan dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis: antara lain struktur keluarga, pendidikan dan kelompok dominan. Kontrol sosial dibedakan menjadi dua macam kontrol, yaitu personal kontrol dan sosial kontrol. Personal kontrol adalah kemampuan seseorang untuk menahan diri agar tidak mencapai kebutuhannya dengan cara melanggar norma-norma yang berlaku dimasyarakat. Sedangkan sosial kontrol adalah kemampuan kelompok sosial atau lembaga-lembaga di masyarakat melaksanakan norma-norma atau peraturan-peraturan menjadi lebih efektif. Kejahatan atau delinkuen dilakukan oleh keluarga, karena keluarga

merupakan tempat terjadinya pembentukan kepribadian, internalisasi, orang belajar baik an buruk dari keluarga.

d. Teori Labeling (Howard Becker's)

Teori label berangkat dari anggapan bahwa penyimpangan merupakan pengertian yang relatif. Penyimpangan timbul karena adanya reaksi dari pihak lain yang berupa pelabelan pelaku penyimpangan dan penyimpangan perilaku tertentu.

## 2. Upaya Penanggulangan Kejahatan

Pada umumnya upaya penanggulangan kejahatan pencurian ikan oleh kapal asing di wilayah hukum laut Indonesia dalam konteks kriminologis ,menggunakan teori penanggulangan tindak pidana, yaitu:<sup>12</sup>

a. Upaya Preventif (Non Penal)

Yaitu upaya non penal (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan.

b. Upaya Represif ( Penal)

Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “penal” lebih menitik beratkan pada sifat “*repressive*” (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi. Dengan penjatuhan atau pemberian sanksi pidana.

---

<sup>12</sup>Barda Nawawi Arif, *Op.Cit.*

## B. Tinjauan tentang Sebab-Sebab Kejahatan

Beberapa teori yang dapat dikelompokkan kedalam kelompok teori yang menjelaskan peranan dari faktor struktur sosial dalam mendukung timbulnya kejahatan, yaitu :<sup>13</sup>

- a. Teori *Differential Association* (Sutherland) : teori ini mengetengahkan suatu penjelasan sistematis mengenai penerimaan pola-pola kejahatan. Perilaku jahat tidak diwariskan tetapi dipelajari melalui pergaulan yang akrab. Tingkah laku jahat dalam kelompok melalui interaksi dan komunikasi, dan yang dipelajari dalam kelompok adalah teknik untuk melakukan kejahatan dan alasan yang mendukung perbuatan jahat.
- b. Teorianomie : Emile Durkheim, ia menekankan mengendornya pengawasan dan pengendalian sosial yang berpengaruh terhadap terjadinya kemerosotan moral yang menyebabkan individu sukar menyesuaikan diri dalam perubahan norma, bahkan kerap kali terjadi konflik norma dalam pergaulan.
- c. Toeri Kontrol sosial : teori ini merujuk kepada pembahasan delikueni dan kejahatan yang dikaitkan dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis, antara lain struktur keluarga, pendidikan dan kelompok dominan. Kontrol sosial dibedakan menjadi dua macam control, yaitu *personal control* dan *sosial control*. Personal kontrol adalah kemampuan seseorang untuk menahan diri agar tidak mencapai kebutuhannya dengan melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat. Sedangkan *social control* adalah kemampuan kelompok sosial atau lembaga-lembaga di

---

<sup>13</sup>H.M Ridwan dan Ediwarman, *Op.Cit.* ,hlm. 45.

masyarakat melaksanakan norma-norma atau peraturan-peraturan menjadi lebih efektif. Kejahatan atau delikuen dilakukan oleh keluarga, karena keluarga merupakan tempat terjadinya pembentukan kepribadian, internalisasi, orang belajar baik dan buruk dari keluarga.

- d. Teori Labeling (Howard Becker's) : teori label berangkat dari anggapan bahwa penyimpangan merupakan penegertian yang efektif. Penyimpangan timbul karena adanya reaksi dari pihak lain yang berupa pelabelan pelaku penyimpangan-penyimpangan perilaku tertentu.

### **C. Pengertian Pencurian yang Dilakukan oleh Kapal Asing**

Kapal perikanan asing yang melakukan pengoperasian di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia mempunyai perlakuan tersendiri, mengenai hukum pidananya. Pada prinsipnya, setiap kapal perikanan berbendera asing tetap wajib memiliki SIPI dan menggunakan alat penangkap ikan tertentu. Untuk itu ketentuan 38 UU Perikanan mengatur sebagai berikut :

1. Setiap kapal penangkap ikan berbendera asing yang tidak memiliki izin penangkapan ikan selama berada di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka.
2. Setiap kapal penangkap ikan berbendera asing yang telah memiliki izin penangkap ikan dengan 1 (satu) jenis alat penangkapan ikan tertentu pada bagian tertentu di ZEEI dilarang membawa alat penangkap ikan lainnya.
3. Setiap kapal penangkap ikan berbendera asing yang telah memiliki izin penangkapan ikan wajib menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka

selama berada di luar daerah penangkapan ikan yang diizinkan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.<sup>14</sup>

Pengertian pencurian menurut hukum beserta unsur - unsurnya dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP adalah berupa rumusan pencurian dalam bentuk pokoknya yang berbunyi : "Barang siapa mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp. 900,00".

Untuk lebih jelasnya, apabila dirinci rumusan itu terdiri dari unsur - unsur objektif (perbuatan mengambil, objeknya suatu benda, dan unsur keadaan yang menyertai/melekat pada benda, yaitu benda tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain) dan unsur - unsur subjektif (adanya maksud, yang ditujukan untuk memiliki, dan dengan melawan hukum).

Suatu perbuatan atau peristiwa, baru dapat dikualifisir sebagai pencurian apabila terdapat semua unsur tersebut di atas.

Unsur-Unsur Objektif berupa :

1. Unsur perbuatan mengambil (*wegnemen*)

Dari adanya unsur perbuatan yang dilarang mengambil ini menunjukkan bahwa pencurian adalah berupa tindak pidana formil. Mengambil adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan - gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan

---

<sup>14</sup>Gatot Supramono, *Hukum Acara Pidana dan Hukum pidana di Bidang Perikanan*, Jakarta, Rineka Eka Cipta, 2011, Hlm.172

menggunakan jari - jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya. Sebagaimana dalam banyak tulisan, aktifitas tangan dan jari-jari sebagaimana tersebut di atas bukanlah merupakan syarat dari adanya perbuatan mengambil.

Unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaan. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak. Unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna. Sebagai ternyata *dari Arrest Hoge Raad* (HR) tanggal 12 Nopember 1894 yang menyatakan bahwa "perbuatan mengambil telah selesai, jika benda berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui".

## 2. Unsur benda

Pada mulanya benda - benda yang menjadi objek pencurian ini sesuai dengan keterangan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) mengenai pembentukan Pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda - benda

bergerak (*roerend goed*). Benda - benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak, misalnya sebatang pohon yang telah ditebang atau daun pintu rumah yang telah terlepas/dilepas. Benda bergerak adalah setiap benda yang berwujud dan bergerak ini sesuai dengan unsur perbuatan mengambil.

Benda yang kekuasaannya dapat dipindahkan secara mutlak dan nyata adalah terhadap benda yang bergerak dan berwujud saja. Benda bergerak adalah setiap benda yang menurut sifatnya dapat berpindah sendiri atau dapat dipindahkan (Pasal 509 KUHPerdara). Sedangkan benda yang tidak bergerak adalah benda - benda yang karena sifatnya tidak dapat berpindah atau dipindahkan, suatu pengertian lawan dari benda bergerak.

### 3. Unsur sebagian maupun seluruhnya milik orang lain

Benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain , cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik petindak itu sendiri. Seperti sebuah sepeda milik A dan B, yang kemudian A mengambilnya dari kekuasaan B lalu menjualnya. Akan tetapi bila semula sepeda tersebut telah berada dalam kekuasaannya kemudian menjualnya, maka bukan pencurian yang terjadi melainkan penggelapan (Pasal 372). Siapakah yang diartikan dengan orang lain dalam unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain. Orang lain ini harus diartikan sebagai bukan si petindak. Dengan demikian maka pencurian dapat pula terjadi terhadap benda-benda milik suatu badan misalnya milik negara. Jadi benda yang dapat menjadi objek pencurian ini

haruslah benda-benda yang ada pemiliknya. Benda - benda yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian.

4. Pengertian / Definisi Ikan sebagai berikut :

Undang-Undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 1985 tentang Perikanan. Pada Pasal 1 Angka 2, Sumber daya ikan adalah semua jenis ikan termasuk biota perairan lainnya, kemudian diganti dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Pada Pasal 1 Angka 2, Sumber daya ikan adalah potensi semua jenis ikan, angka 4, Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan, Pasal 7 ayat (5) Menteri menetapkan jenis ikan dan kawasan perairan yang masing-masing dilindungi, termasuk taman nasional laut, untuk kepentingan ilmu pengetahuan, kebudayaan, pariwisata, dan/atau kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya.

Kemudian dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Pada Pasal 1 angka 2, Sumber daya ikan adalah potensi semua jenis ikan, angka 4, Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan, Pasal 7 ayat (6) Menteri menetapkan jenis ikan yang dilindungi dan kawasan konservasi perairan untuk kepentingan ilmu

pengetahuan, kebudayaan, pariwisata, dan/atau kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya.<sup>15</sup>

#### **D. Teori Tentang Penanggulangan Kejahatan**

Penanggulangan kejahatan dapat dilakukan dengan kebijakan kriminal (*Criminal policy*). Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) sudah barang tentu tidak hanya dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana), tetapi juga menggunakan sarana non penal. Kebijakan penanggulangan kejahatan (politik criminal) dilakukan dengan menggunakan sarana “penal” (hukumpidana), maka “kebijakan hukum pidana” (*penal policy*) khususnya pada tahap kebijakan yudikatif/aplikatif (penegakan hukum pidana *in concreto*) harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu, berupa “*social-welfare*” dan “*social defence*”.

Usaha penanggulangan terhadap kejahatan pencurian ikan oleh kapal asing di wilayah hukum laut Indonesia, kata penanggulangan dapat berarti pengadakan usaha positif. Sehubungan dengan pemikiran itu maka dalam rangka mengubah perilaku kejahatan, kita harus merubah lingkungan dengan mengurangi hal-hal yang mendukung perubahan kejahatan yang tidak merehabilitasi si pelaku kejahatan.

Pada umumnya upaya penanggulangan kejahatan pencurian ikan oleh kapal asing di wilayah hukum laut Indonesia dalam konteks kriminologis, menggunakan teori penanggulangan kejahatan, yaitu :

---

<sup>15</sup>Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2001, Hlm.73.

1. Upaya Preventif

Yaitu upaya non penal (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan.

2. Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “penal: lebih menitik beratkan pada sifat “*repressive*” (penindasan/pemberantasan/perampasan) sesudah kejahatan terjadi. Dengan penjatuhan atau pemberian sanksi pidana.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup>Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*

### **III. METODE PENELITIAN**

Metode sangat penting untuk menentukan keberhasilan penelitian agar dapat bermanfaat dan berhasil guna untuk dapat memecahkan masalah yang akan dibahas berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Metode adalah cara kerja untuk memahami objek yang menjadi tujuan dan sasaran penelitian.<sup>1</sup>

#### **A. Pendekatan Masalah**

Pembahasan terhadap masalah penelitian ini, penulis menggunakan kriminologi yang terdiri dari tiga macam pendekatan masalah yaitu pendekatan secara kriminologis, yuridis normatif dan yuridis empiris :

- a. Pendekatan Kriminologis pendekatan yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial, dan sebab-sebab kejahatan serta proses pembuatan undang-undang dan reaksinya terhadap pelanggaran undang-undang.
- b. Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan masalah. Pendekatan normatif atau pendekatan kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.<sup>2</sup> Norma hukum

---

<sup>1</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986, hlm.5.

<sup>2</sup>Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009, hlm. 13-14

yang berlaku itu berupa norma hukum positif tertulis bentukan lembaga perundang-undangan, kodifikasi, undang-undang, Peraturan Pemerintah dan norma hukum tertulis buatan pihak-pihak yang berkepentingan (kontrak, dokumen hukum, laporan hukum, catatan hukum dan rancangan undang-undang).

- c. Pendekatan yuridis empiris atau penelitian sosiologi hukum, yaitu pendekatan yang mempelajari hukum dalam kenyataan baik berupa sikap, penilaian, perilaku, yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan yang dilakukan dengan cara melakukan penelitian dilapangan. Pendekatan Empiris tidak bertolak belakang dari hukum positif tertulis (perundang-undangan) sebagai data sekunder, tetapi dari perilaku nyata sebagai data primer yang diperoleh dari lokasi penelitian lapangan (*field research*).<sup>3</sup>

## **B. Sumber dan Jenis Data**

Jenis data dapat dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka.<sup>4</sup> Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penulisan proposal skripsi ini, adalah sebagai berikut :

### **1. Data Primer**

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari masyarakat. Dengan demikian data primer yang diperoleh langsung dari obyek penelitian di lapangan yang tentunya berkaitan dengan pokok penelitian. Penulis akan mengkaji dan meneliti sumber data yang diperoleh dari hasil wawancara

<sup>3</sup>Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, hlm. 54.

<sup>4</sup>Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Op. Cit.*, hlm. 11.

responden, dalam hal ini adalah pihak-pihak yang terkait dalam perkara kejahatan pencurian ikan oleh kapal asing di wilayah hukum laut Indonesia.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, dan dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Bahan hukum primer yaitu data yang diambil dari sumber aslinya yang berupa undang-undang yang memiliki otoritas tinggi yang bersifat mengikat untuk penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat.<sup>5</sup> Dalam penelitian ini bahan hukum primer antara lain :

- 1) Undang- Undang No. 1 Tahun 1946 *juncto* Undang-Undang No.73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti, rancangan undang-undang, hasil penelitian dan pendapat para pakar hukum.

- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum

---

<sup>5</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Group, 2005, hlm. 142.

sekunder yang lebih dikenal dengan nama acuan bidang hukum, misal kamus hukum, indeks majalah hukum, jurnal penelitian hukum dan penelitian yang berwujud laporan dan buku-buku hukum.<sup>6</sup>

### C. Penentuan Narasumber

Narasumber seseorang yang memberikan informasi yang diinginkan dan dapat memberikan tanggapan terhadap informasi yang diberikan. Pada penelitian ini penentuan narasumber hanya dibatasi pada :

1. Dosen Bagian Hukum Pidana FH Unila	: 1 Orang
2. PPNS di Dinas Kelautan dan Perikanan	: 1 Orang
3. Penyidik Pol Air Polda Lampung	: 1 Orang +
Jumlah	<hr/> : 3 Orang

### D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

#### 1. Prosedur Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini ditempuh prosedur sebagai berikut:

##### a. Studi Pustaka (*Library reseach*)

Studi ini dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, mencatat, memahami dan mengutip data-data yang diperoleh dari beberapa literatur berupa buku-buku, dan peraturan hukum yang berkaitan dengan pokok bahasan.

---

<sup>6</sup>Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Op. Cit., hlm. 12.

b. Studi Lapangan (*field research*)

Studi ini dilakukan dengan maksud untuk memperoleh data primer yang dilakukan dengan menggunakan metode wawancara (*interview*).

Teknik wawancara yaitu teknik pengumpulan data melalui pembicaraan secara langsung atau lisan untuk mendapatkan jawaban, tanggapan serta informasi yang diperlukan.

## 2. Pengolahan Data

Data yang terkumpul, diolah melalui pengolahan data dengan tahap-tahap sebagai berikut:

a. Editing

Editing yaitu data yang diperoleh diolah dengan cara pemilahan data dengan cermat dan selektif sehingga diperoleh data yang relevan dengan pokok masalah.

b. Evaluasi

Evaluasi yaitu menentukan nilai terhadap data-data yang telah terkumpul.

c. Klasifikasi data

Klasifikasi data yaitu menempatkan data menurut kelompok-kelompok yang ditentukan sehingga diperoleh data yang obyektif dan sistematis sesuai dengan pokok bahasan secara sistematis.

d. Sistematisasi data

Sistematika data yaitu penyusunan data berdasarkan urutan data ditentukan dan sesuai dengan pokok bahasan secara sistematis.

### **E. Analisis Data**

Setelah data sudah terkumpul data yang diperoleh dari penelitian selanjutnya adalah dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan data dan fakta yang dihasilkan atau dengan kata lain yaitu dengan menguraikan data dengan kalimat-kalimat yang tersusun secara terperinci, sistematis dan analisis, sehingga akan mempermudah dalam membuat kesimpulan dari penelitian di lapangan. Setelah data dianalisis maka kesimpulan terakhir dilakukan dengan metode induktif yaitu berfikir berdasarkan fakta-fakta yang bersifat umum, kemudian dilanjutkan dengan pengambilan yang bersifat khusus.

## V. PENUTUP

### A. Simpulan

1. Faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan pencurian ikan (*Illegal Fishing*) di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia oleh kapal asing yaitu disebabkan oleh faktor lemahnya patroli di wilayah ZEEI serta didukung oleh terbukannya wilayah ZEEI, armada kapal untuk patrol kurang modern untuk bersaing dengan kapal ikan asing, dan sumber daya ikan yang berada di ZEEI belum digali oleh nelayan Indonesia didukung dengan adanya kebutuhan ekonomi yang semakin meningkat.
2. Upaya penanggulangan kejahatan pencurian ikan (*Illegal Fishing*) di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia oleh kapal asing yakni dilakukan dengan dua cara :
  - a) Upaya preventif yaitu dengan cara melakukan patroli secara intensif oleh kepolisian perairan dan DKP di wilayah ZEEI serta diberikan penyuluhan hukum bagi nelayan Indonesia maupun nelayan asing.
  - b) Upaya represif yaitu dengan cara mengadakan penindakan tegas terhadap para pelaku *Illegal Fishing* dengan cara : penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, proses penyidikan,

penyerahan perkara kepada penuntut umum di Kejaksaan untuk ditindaklanjuti serta dijatuhkannya putusan terhadap pelaku.

## **B. Saran**

1. Agar sekiranya pemerintah, penegak hukum, serta *Stake Holder* terkait lainnya lebih mengoptimalkan tugas dan fungsinya, dan terdapat regulasi yang jelas atau produk hukum yang tegas terhadap pencurian ikan yang dilakukan oleh kapal asing. Selanjutnya perlu sekiranya pemerintah meningkatkan sarana dan prasarana dalam upaya memberantas *illegal fishing* sehingga dapat berjalan dengan lebih baik dan optimal.
2. Agar penegakan hukum dapat dilakukan secara tegas dan tidak pandang bulu, sehingga nelayan dapat berdaulat dalam mengeksploitasi sumber daya kelautan dan perikanan. Diharapkan pemerintah, penegak hukum, serta masyarakat dapat memberikan pengawasan secara optimal terhadap perairan laut Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku/Literatur :

- Ac. Sanusi Has, 1977. *Dasar-Dasar Penologi Edisi III*, Bandung , Tarasito.
- Abdulsyani. 1987. *Sosiologi Kriminologi*. Bandung:1987.
- Arif, Barda Nawawi. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Sinar Grafika
- Abdussalam,H.R. 2007. *Kriminologi*. Jakarta: Restu Agung.
- Atmasasmita, Romli. 2010. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Arrasjid, Chainur. *Suatu Pemikiran Tentang Psikologi Kriminil. Kelompok Studi Hukum dan Masyarakat*, Medan: Fakultas Hukum USU.
- Bosu. B. 1982. *Sendi-Sendi Kriminologi*. Jakarta: Usaha Nasional.
- Bawengan, G.W. 1997. *Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Erna Dewi, Firganefi. 2013. *Sistem Peradilan Indonesia (Dinamika Dan Perkembangan)*. Bandar Lampung: PKPUU FH UNILA.
- Kartono, kartini. 1992. *Patologi Sosial*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mahmud Marzuki, Peter. 2005. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Group,
- Moeljatno, 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitan Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

- Mustofa, Muhammad. 2007. *Kriminologi*, Depok: FISIP UI Press.
- Natabaya, H.A.S. 1994. *Laporan Penelitian Tentang Aspek-Aspek Hukum Pengelolaan Perikanan di Perairan ZEEI*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Prakoso, Djoko dan Nurwachid, 1984. *Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati Di Indonesia Dewasa Ini*, Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Panji Anaraga, Ninik Widyati. 1987. *Perkembangan dan Masalahnya (ditinjau dari Segi Kriminologi dan Sosial)*. Jakarta: PT. Paramita.
- Poernomo, Bambang. 1988. *Orientasi Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta, Amarta.
- Ridwan, M. dan Ediwarman, 1994. *Azas-Azas Kriminologi*, Medan: USU Press, 1994.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali.
- 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Press.
- Soeroso, Moertihadiati. 2000. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perpektif Yuridis Viktimologi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syekhu. 2009. *Delik Pencurian Ikan yang Dilakukan Oleh Nelayan Asing Di Selat Makasar*. Makasar: Sinar Grafika.
- Supriadi, H, 2011. *Hukum Perikanan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Supramono, Gatot. 2011. *Hukum Acara Pidana dan Hukum Pidana di Bidang Perikanan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Santoso, Topo. 2014. *Kriminologi*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- TM Bawono, Djoko. 2002. *Hukum Perikanan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan :**

- Tim Redaksi. 2011. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Akasara.
- Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

**C. Internet :**

[http://www.bbc.com/indonesia/berita\\_indonesia/2014/12/141205\\_indonesia\\_kapal\\_asing](http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2014/12/141205_indonesia_kapal_asing) diakses tanggal 12 Juni 2015 pukul 11.00.

<http://sulawesi.bisnis.com/read/20150505/12/188380/lagi-3-kapal-ikan-asing-ditangkap-di-perairan-indonesia> diakses tanggal 12 Juni 2015 pukul 11.00.

<http://nasional.kompas.com/read/2014/12/12/14000081/Peneggelaman.Kapal.Asi> diakses tanggal 12 Juni 2015 pukul 11.00.

[http://mukhtar-api.blogspot.com/2011/05/pengertian-ikan-menurut-peraturan\\_19.html](http://mukhtar-api.blogspot.com/2011/05/pengertian-ikan-menurut-peraturan_19.html) diakses pada tanggal 12 Juni 2015 pukul 13.00.